

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN JALUR HIJAU DALAM MENDUKUNG  
KEBERLANJUTAN SUBAK DI JATILUWIH**

**Ni Luh Yulyana Dewi**

Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: yulyanadewi@undinas.ac.id

**ABSTRACT**

This research aims to analyze the implementation of the green belt policy in Subak Jatiluwih, Bali, in order to support the sustainability of Subak as a traditional agricultural system. However, the conversion of Subak land remains a major challenge that threatens its sustainability. Through Tabanan Regency Regional Regulation No. 6/2014 on Green Belt Areas, the local government seeks to protect agricultural land, including Subak, from harmful conversion. This research used a qualitative approach with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and document analysis. The results showed that the implementation of the green belt area policy has not run optimally due to the lack of assertiveness of policy implementers, limited resources, and low active participation of farmers in decision making. The successful implementation of this policy relies heavily on improved coordination between all relevant parties, including the government, communities and farmers. For this reason, efforts are needed to improve the monitoring system, increase government responsiveness, and strengthen the involvement of the community, especially farmers, in the decision-making process related to the policy.

**Key Words:** Policy Implementation, Green Belt Area, Subak, Land Conversion.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan kawasan jalur hijau di Subak Jatiluwih, Bali dalam rangka mendukung keberlanjutan Subak sebagai sistem pertanian tradisional. Namun, alih fungsi lahan Subak tetap menjadi tantangan utama yang mengancam kelestariannya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Kawasan Jalur Hijau, pemerintah daerah berusaha melindungi lahan pertanian, termasuk Subak, dari alih fungsi yang merugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan jalur hijau belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh ketidaktegasan pelaksana kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan petani. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan responsivitas pemerintah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat, terutama petani, dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Kawasan Jalur Hijau, Subak, Alih Fungsi Lahan.

**PENDAHULUAN**

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, diperkenalkan sebagai respons terhadap perubahan yang terjadi setelah berakhirnya era pembangunan milenium. Seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi inisiatif ini pada tahun 2015 (Yulisda et al., 2024). Ketujuh belas tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) saling terkait dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan global. Di antara tujuan tersebut, terdapat perhatian khusus terhadap kendala sumber daya alam yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



di seluruh dunia adalah masalah lingkungan, sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan, termasuk daerah persawahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian lingkungan yang telah diatur dalam SDGs, khususnya pada tujuan nomor 15 yang berfokus pada Ekosistem Daratan.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Bali memiliki ekosistem daratan yang dikenal sebagai Subak, yang perlu dilestarikan dan dilindungi untuk memastikan pemanfaatan secara berkelanjutan. Sistem Subak di Bali memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak. Peraturan ini mendefinisikan Subak sebagai sistem tradisional yang mengatur penggunaan air dan tanaman di tingkat pertanian masyarakat adat Bali. Meskipun keberadaan Subak telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Bali untuk melindungi kelestariannya, masalah alih fungsi lahan Subak masih sering terjadi di Bali. Perubahan fungsi Subak menjadi isu yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah, terutama dalam upaya merevitalisasi saluran irigasi, mengatur zona hijau, dan mencegah alih fungsi lahan agar kelestarian Subak dapat terjaga (Bria, 2023). Alih fungsi lahan juga terjadi di Tabanan, khususnya di Desa Jatiluwih. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk menjaga Subak, khususnya di Jatiluwih, adalah dengan menekankan pentingnya implementasi kebijakan kawasan jalur hijau.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau menjelaskan bahwa kawasan jalur hijau adalah area atau hamparan tanah yang digunakan untuk melestarikan pertanian, perkebunan, serta menyelamatkan daerah resapan air dan mendukung keindahan alam. Jatiluwih telah melakukan upaya ini dengan memasang papan informasi di area Subak sebagai pengingat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Kawasan Jalur Hijau.

Penegakan peraturan mengenai kawasan jalur hijau, regulasi ini berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini berdampak positif terhadap keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2024). Kawasan jalur hijau berfungsi melindungi lahan Subak dari ancaman eksternal serta memastikan keberlanjutan fungsi Subak sebagai sistem irigasi yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan budaya (Lestari, 2020).

Meskipun Peraturan Daerah Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Kawasan Jalur Hijau telah menetapkan perlindungan terhadap lahan Subak di Jatiluwih, kenyataannya alih fungsi lahan masih sering terjadi di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa status Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia dapat terancam dicabut oleh UNESCO. Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu memaksimalkan dan memastikan implementasi kebijakan kawasan jalur hijau untuk menghentikan alih fungsi lahan Subak yang saat ini mulai terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan kawasan jalur hijau dalam memastikan keberlanjutan Subak di Jatiluwih.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan kawasan jalur hijau di Jatiluwih secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah awal yaitu observasi langsung di lapangan untuk memahami implementasi kebijakan kawasan jalur hijau yang diterapkan di Subak Jatiluwih. Setelah observasi, peneliti melanjutkan proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada indikator teori. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan jalur hijau, diantaranya Pemerintah Desa, Pekaseh Subak Jatiluwih, dan Masyarakat. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen peraturan daerah dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, langkah pertama dalam analisis adalah melakukan reduksi data, yaitu proses menyaring dan merangkum informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mencatat temuan-temuan penting, seperti pola-pola yang muncul dan perbedaan pandangan di antara para informan. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dan disajikan secara rinci untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan kawasan jalur hijau di Subak Jatiluwih. Langkah akhir dari proses ini adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil analisis, sehingga memberikan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi teknik menggabungkan berbagai teknik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan tidak bias. Sementara itu, triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai informan atau sumber yang berbeda, seperti Kepala Desa, Pekaseh, dan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari satu perspektif, melainkan mencakup berbagai sudut pandang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan valid.

## PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan kawasan jalur hijau di Jatiluwih memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan Subak, yang merupakan sistem pertanian tradisional yang telah ada sejak lama. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang dapat merugikan, serta memastikan bahwa lahan tersebut tetap produktif dan berfungsi sebagai daerah resapan air. Penegakan peraturan terkait kawasan jalur hijau menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur penggunaan lahan di kawasan ini.

Proses implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaksana program, dan masyarakat setempat. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Fajarwati & Rahmadila, 2022). Isi kebijakan harus jelas dan terperinci agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, lingkungan implementasi, termasuk faktor sosial, budaya, dan politik, juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Menurut S Grindle (1980), Isi kebijakan mencakup:

a. Kepentingan yang mempengaruhi

Kebijakan kawasan jalur hijau telah mengakomodasi kepentingan petani dalam melestarikan daerah persawahan. Untuk melibatkan petani dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memberikan subsidi pupuk dan bantuan bibit kepada petani. Dukungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Subak dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Subsidi dan bantuan ini memastikan petani memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, yang sangat penting mengingat masalah seperti tingginya biaya produksi dan risiko alih fungsi lahan. Kebijakan ini menjamin produktivitas lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu, petani diberi insentif untuk mempertahankan kawasan hijau mereka dengan bantuan pemerintah. Namun, kepentingan petani tidak hanya terbatas pada dukungan finansial, petani mengharapkan perhatian pada masalah tambahan, seperti aliran air yang tidak memadai.

b. Tipe Manfaat

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 terkait Kawasan Jalur Hijau menawarkan banyak keuntungan. Dari perspektif ekologis, peraturan dan awig-awig yang ketat membantu mencegah alih fungsi lahan, menjaga lahan pertanian yang berkelanjutan, dan melindungi ekosistem lokal. Dengan mempertahankan area hijau, keanekaragaman

hayati dan kualitas tanah tetap terjaga. Kedua, kesepakatan subak untuk tidak mengalihkan fungsi lahan memperkuat ikatan komunitas. Selain itu, komitmen kolektif ini membentuk identitas budaya yang kuat, terutama di wilayah Jatiluwih yang memiliki banyak nilai budaya dan sejarah. Selanjutnya meningkatkan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat. Petani memperoleh keuntungan ekonomi dari kebijakan kawasan jalur hijau melalui subsidi pupuk dan bibit. Dengan dukungan ini, mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mendukung keberlangsungan hidup mereka. Kawasan jalur hijau juga memiliki potensi untuk menjadi daya tarik wisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

pemerintah desa menunjukkan keinginan untuk menegakkan aturan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan menetapkan zona pemukiman, peternakan, dan pariwisata. ini menunjukkan keinginan untuk mempertahankan fungsi lahan dan mencegah alih fungsi yang merugikan. Masyarakat juga menginginkan peta zonasi yang jelas agar mereka memahami batasan penggunaan lahan, sehingga meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, masyarakat dan petani berharap kawasan jalur hijau tetap terjaga tanpa alih fungsi lahan, demi keberlanjutan pertanian dan pelestarian sistem subak. Mereka juga mengharapkan responsivitas pemerintah dalam mengawasi lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan, terutama jika investor telah mendapatkan izin OSS.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan terkait kebijakan jalur hijau melibatkan pemerintah desa melalui forum diskusi, seperti focus group discussion, di mana mereka dapat memberikan masukan dan aspirasi masyarakat. Namun, petani secara langsung belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, yang menciptakan tantangan petani dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun petani tidak terlibat dalam pengambilan keputusan formal, mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat subak yang membahas isu-isu pertanian. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa ada, tetapi partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

e. Pelaksana Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan jalur hijau oleh pemerintah daerah. Namun, terdapat indikasi bahwa pelanggaran terhadap kebijakan tersebut seringkali tidak ditindaklanjuti, yang mencerminkan tantangan dalam kepatuhan dan responsivitas pelaksana program, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, pemerintah desa tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pemerintah kabupaten, sehingga sulit bagi mereka untuk menerapkan kebijakan.

Problem alih fungsi lahan di Jatiluwih menunjukkan bahwa pelaksana program harus lebih dekat dengan masyarakat untuk mempertahankan integritas subak dan menghentikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Masyarakat juga merasa bahwa kinerja pemerintah dalam menanggapi masalah pembangunan lambat, yang dapat menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan yang efektif.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya air sangat penting bagi pertanian, terutama untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman padi. Jika ada cukup air, petani dapat melakukan irigasi dengan baik, yang

pada gilirannya meningkatkan produktivitas pertanian. Sumber daya manusia juga penting untuk menerapkan kebijakan ini. Tenaga kerja pertanian yang terampil dan berpengalaman akan membantu dalam proses menanam, panen, dan menjaga kelestarian lahan pertanian. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pertanian, seperti gotong royong, memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Untuk membantu petani mengatasi tingginya biaya produksi, pemerintah harus memberikan dukungan melalui subsidi pupuk dan bibit. Pupuk organik dan bibit berkualitas tinggi yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan hasil panen dan memastikan keberlanjutan pertanian. Dengan adanya sumber daya ini, petani tidak hanya dapat mempertahankan mata pencaharian mereka tetapi juga membantu pelestarian lingkungan dan mengembangkan pariwisata hijau.

Menurut S Grindle (1980), lingkungan implementasi mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Strategi yang diterapkan dalam kebijakan jalur hijau melibatkan pemberian pemahaman dan koordinasi antara semua lembaga terkait melalui forum diskusi, seperti rapat-rapat. Untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik, pemerintah, pekasah, dan bendesa adat harus bekerja sama. Diharapkan kebijakan akan tetap konsisten dan terjaga dengan dukungan dari ketiga pihak ini. Untuk mencegah alih fungsi lahan, pekasah sebagai ketua kelompok subak berperan penting dalam meyakinkan warga untuk tidak mengalihkan fungsi sawah. Ini menunjukkan bahwa upaya kerja sama komunitas sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Selain itu, terdapat strategi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam menjaga lahan pertanian melalui koordinasi antara petani dan pemerintah mengenai pola tanam dan penyuluhan kepada petani. Pemerintah juga berusaha memberikan informasi yang jelas tentang pola tanam yang teratur dan larangan alih fungsi lahan, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan yang berlaku.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Ketersediaan air menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan kawasan jalur hijau ini. Ini menunjukkan bahwa sifat lembaga tidak hanya dipengaruhi oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Meskipun masyarakat mengharapkan pemerintah lebih tegas dalam mencegah alih fungsi lahan, hal ini masih kurang terlihat karena banyaknya warung dan pembangunan baru di sekitar lahan pertanian. Pembangunan ini dapat semakin meluas jika tidak ada tindakan lanjut dari pemerintah dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Tingkat alih fungsi lahan sangat dipengaruhi oleh ketidaktegasan dan keterlambatan pemerintah dalam penegakan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah harus melakukan hal-hal yang tegas, seperti menerapkan hukum yang kuat dan memberikan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar. Juga, kebijakan harus lebih dikomunikasikan dan orang harus lebih terlibat dalam prosesnya.

- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana

Pelaksana kebijakan kawasan jalur hijau di Jatiluwih memiliki tingkat kepatuhan dan responsivitas yang cukup baik, meskipun terdapat tantangan dari beberapa individu yang berpendidikan. Mekanisme sanksi yang jelas dalam awig-awig, bersama dengan nilai-nilai budaya dan agama, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan komunikasi yang lebih baik

antara masyarakat, petani dan pemerintah serta penegakan aturan yang konsisten. Dengan cara ini, semua pihak akan merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kawasan jalur hijau.

Implementasi kebijakan kawasan jalur hijau di Jatiluwih dapat dilihat melalui perspektif teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980), yang menekankan pentingnya kecocokan antara isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Meskipun kebijakan ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas, tantangan utama terletak pada kepatuhan terhadap peraturan dan keterlibatan semua pihak dalam proses implementasi. Dalam hal ini, perhatian terhadap kepentingan petani, penyediaan sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Grindle, faktor lingkungan, seperti kekuasaan, kepentingan aktor, dan karakteristik lembaga, sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan responsivitas dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat agar kebijakan ini dapat benar-benar memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan Subak dan pelestarian lingkungan di Jatiluwih.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kawasan jalur hijau di Jatiluwih memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan Subak di Jatiluwih untuk melindungi lahan pertanian, serta menjaga keseimbangan ekologis di wilayah tersebut. Dengan adanya Peraturan kawasan jalur hijau di Tabanan khususnya di Jatiluwih, kebijakan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan lahan di kawasan hijau. Namun, implementasi kebijakan kawasan jalur hijau belum berjalan optimal akibat ketidaktegasan pelaksana kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kawasan jalur hijau bergantung pada peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan petani yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan responsivitas pemerintah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat, terutama petani, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan. Lebih jauh lagi, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di Jatiluwih. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal perolehan data terkait alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Dalam proses wawancara informasi mungkin masih terhalang oleh faktor komunikasi perbedaan bahasa yang dapat berpotensi kesalahpahaman. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan memastikan adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Selain itu, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberian pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada petani mengenai teknik pertanian berkelanjutan.

## REFERENSI

- Bria, B. B. (2023). Strategi Komunikasi Interpersonal Petani Di Kawasan Ceking Tegallalang Hadapi Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 25(2), 17–26.
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Pt. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Studi Media*, 7, 123–133.
- Lestari, N. P. N. E. (2020). Penyuluhan Tentang Potensi Subak Dalam Mendukung Pengembangan Desa Pinge Sebagai Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau, 2014 1 (2014).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak, 1 (2012).

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Saputra, R. A. (2024). Kebijakan Pembangunan Perumahan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Yulisda, D., Razi, A., Mulyawan, R., Muliana, E., Rijal, H., Nosari, Y., & Wilujeng, S. (2024). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pertanian Untuk Mendukung Usaha Petani Dan Pencapaian Sdgs Desa. Jurnal Malikussaleh Mengabdi, 3(1), 39. <https://doi.org/10.29103/Jmm.V3i1.15654>